



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-38/PK/2023 17 Maret 2023
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Mekanisme Layanan Konsultasi Melalui *Video Conference* dan Konsultasi Tatap Muka di Lingkungan DJPK

Yth. 1. Gubernur/Bupati/Wali Kota
2. Ketua DPRD
di seluruh Indonesia

Dalam rangka pengendalian belanja birokrasi dan menciptakan birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi secara efisien berbasis teknologi, dengan ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kami menyediakan layanan informasi berbasis teknologi dan informasi melalui *Contact Center* DJPK dan *website* DJPK guna mendukung pengelolaan dana Transfer ke Daerah, pengelolaan keuangan daerah, maupun penyusunan kebijakan dan/atau bahan lainnya yang diperlukan.
2. Kami juga menyediakan layanan konsultasi DJPK melalui *video conference* yang secara bertahap menggantikan layanan konsultasi tatap muka.
3. Reservasi layanan konsultasi tatap muka dimaksud dapat dilakukan dengan menyampaikan Surat Permintaan Konsultasi/Audiensi yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan disertai dengan materi yang akan dikonsultasikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan melalui *WhatsApp Contact Center* DJPK dengan nomor 0811-150420-7 atau *e-mail* callcenter.djpk@kemenkeu.go.id.
4. Dalam hal konsultasi disepakati untuk diselenggarakan secara tatap muka oleh DJPK, konsultasi tatap muka akan dijadwalkan dengan kriteria tamu dan layanan sebagai berikut:
 - a. frekuensi kunjungan setiap daerah (Pemda atau DPRD) maksimal 2 (dua) kali dalam satu bulan;
 - b. jumlah tamu maksimal 2 (dua) orang, sedangkan untuk tamu kepala daerah dan/atau ketua DPRD maksimal 4 (empat) orang;
 - c. jumlah dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang dapat ditandatangani adalah sesuai dengan jumlah tamu yang diterima sebagaimana disebutkan dalam huruf b.
 - d. setiap hari maksimal 4 (empat) jadwal kunjungan dengan rentang waktu konsultasi pukul 09.00-10.00 WIB, 10.00-11.00 WIB, 13.00-14.00 WIB, dan 14.00-15.00 WIB. Dalam hal jadwal kunjungan per hari telah penuh, maka pelaksanaan konsultasi tatap muka dijadwalkan pada hari berikutnya;
 - e. pelaksanaan konsultasi didokumentasikan oleh unit teknis dalam Berita Acara Konsultasi dan Absensi;

- f. konsultasi dilaksanakan di ruang *video conference* Lantai 3 yang akan difasilitasi CCTV;
- g. pengguna layanan **hanya dapat berkunjung** setelah mendapatkan jadwal kunjungan dari *Contact Center* DJPK (tidak dapat datang langsung ke kantor DJPK); dan
- h. segala bentuk layanan DJPK dilaksanakan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan **tanpa dikenakan biaya apapun**.

Untuk menjaga kehati-hatian dan dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, kami menghimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id) atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen DJPK. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui *Contact Center* DJPK di nomor *WhatsApp*: 0811-150420-7, *Hotline* Dering DJPK: 150420.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara/i diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman

